



ALSA COURSES SUMMARY BOOK

ALSA LC UNSRI 2020/2021





SUSUNAN REDAKSI

ALSA COURSES SUMMARY BOOK 2020/2021

- Penanggung Jawab : Fadhlan Taufiqurrahman
Director ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya
2020/2021
- Pemimpin Redaksi : Fadiya Nadira
Manager of Academic and Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2020/2021
- Penulis : Islamia Tanjung (2018)
Kemala Oktreza (2018)
Melani Tania Wijaya (2018)
Sabila Rahmi (2018)
Muhammad Bayu Nugroho (2019)
Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya (2019)
Nuzul Quraniati Rohmah (2019)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Shaloom,

Oom Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya *ALSA Courses Summary Book* ini kepada rekan saya, *Manager of Academic and Legal Development Division*, Fadiya Nadira selaku pimpinan redaksi bersama dengan tim penulis lainnya.

Tentunya, *ALSA LC Unsri* sangat bangga dan mengapresiasi terhadap dedikasi rekan-rekan berikan dalam mengemban tugas sedemikian rupa, terlebih di bidang akademik dan penulisan hukum. Tentunya terima kasih yang setinggi tingginya saya haturkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah ingin menjadi bagian dari karya ini.

Dengan adanya *ALSA Courses Summary Book* ini , diharapkan dapat menjadi suatu pedoman dan menjadi produk akademis yang dapat membantu dan menunjang keperluan kita sebagai seorang mahasiswa hukum.

Sekian dari saya,

Wabillahitaufiq waalhidayah,

Wassalamualaikum wr. wb.

Shaloom,

Om shanti shanti shanti oom,

Namo buddhaya.

Best regards,

Fadhlan Taufiqurrahman

Director ALSA LC Unsri 2020-2021



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar	2
Susunan Redaksi	3
Daftar Isi.....	4
1. Pengantar Hukum Indonesia	5
2. Hukum Tata Negara	34
3. Hukum Islam	47
4. Hukum Adat	50
5. Antropologi Budaya	54

BAB I

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

1. Hukum Dalam Arti Tata Hukum

Tata hukum adalah susunan hukum “*Recht Ordee*” yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa, antara satu dan dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hukum dalam arti tata hukum terbagi atas:

a. *Ius Constitutum* atau Hukum Positif

Merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu, sering disebut dengan hukum yang sedang berlaku.

b. *Ius Constituendum*

Merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang direncanakan untuk mengganti ketentuan hukum yang saat ini sedang berlaku di suatu saat, waktu dan tempat tertentu, sering disebut dengan hukum yang direncanakan.

2. Macam-Macam Sistem Hukum

Sistem hukum atau tradisi hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat. Ada berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini, diantaranya :

a. Eropa Kontinental / *Civil Law*

Sistem hukum yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa Daratan (Jerman, Belanda, Perancis, Italia) beserta ex kolonial jajahannya. Sistem hukum ini mendapat pengaruh besar dari hukum Romawi. Prinsip dasar dan utama dari sistem ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena hukum tersebut merupakan peraturan yang dibentuk dan dikodifikasi dalam bentuk Undang-Undang. Oleh karenanya sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental/Civil Law adalah Undang-Undang yang dimana tujuan utamanya adalah untuk Kepastian Hukum. Dalam sistem hukum ini hakim berperan hanya sebatas menerapkan dan menafsirkan peraturan yang berlaku dan putusannya tidak bersifat umum melainkan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Dan terdapat perbedaan yang tajam antara Hukum

Publik (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana) dan Hukum Privat (Hukum Perdata, Hukum Dagang).

b. Anglo Saxon / *Common Law*

Sistem Hukum yang berkembang di Inggris dan negara-negara maritim atau kepulauan yang berada di Benua Eropa. Sistem hukum ini kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahan Inggris, seperti (India, Pakistan, Nigeria, Afrika Selatan, Australia dll). Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sumber hukum utama adalah Putusan-Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi. Sehingga peran Hakim dalam sistem hukum ini sangatlah luas, selain mampu menciptakan hukum melalui putusan-putusannya, hakim juga mampu menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum seta dapat membentuk tata kehidupan bermasyarakat. Namun demikian hakim terikat pada asas “*Doctrine of Precedent*” yaitu bahwa hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis.

c. Hukum Adat

Sistem Hukum Adat ditemukan terdapat dan berkembang dalam kehidupan sosial beberapa negara seperti Indonesia, China, India, Jepang dll. Istilah Hukum Adat pertamakali dikemukakan oleh **Snouck Hurgronje** dengan istilah “*Adatrecht*”. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang mana tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Sistem hukum ini memiliki sifat yang tradisional dan elastis dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang dan hukum adat berubah-ubah dipengaruhi dari kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti.

d. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari negara Arab yang kemudian berkembang ke negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika baik secara individual maupun secara kelompok. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma (Kesepakatan Ulama), Qiyas (Analogi). Sistem hukum islam sendiri terbagi atas :

- Hukum Rohaniah (Ibadah)

- Hukum Duniawi, terdiri dari :

Muamalat, yaitu tata hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan dan hubungan ekonomi lain pada umumnya.

Nikah, yaitu mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan dan akibat hukumnya.

Jinayat, yaitu mengatur terkait hukum pidana yang meliputi ancaman hukum terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

- e. Hukum Kanonik / *Canon Law*

Merupakan sistem hukum yang berdasarkan pada Kitab Hukum Kanonik yang terdiri dari 1752 Pasal di dalamnya. Sistem hukum ini secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Gereja Katolik ritus Latin dan ritus Timur, sistem hukum ini tunduk pdada tradisi hukum romawi yaitu *Codex Iustianus* yang kemudian berkembang dan memebentuk dirinya sendiri dengan nama *Codex Iuris Coninici*. Adapun salah satu negara yang menganut sistem hukum ini ialah negara Vatikan.

3. Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara atau istilah Belandanya disebut dengan "*Staatrecht*". Pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli ialah.

- a. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu untuk menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut.

- b. Logemann

Hukum Tata Negara ialah Hukum yang mengatur organisasi negara.

- c. L.J Van Apeldoorn

Hukum Tata Negara ialah hukum negara dalam artis sempit.

d. Oppenheim

Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*)

Hukum Tata Negara ialah mengkaji negara dalam keadaan diam. Dalam arti sempit HTN membahas terkait struktur dari negara yang terdiri atas :

a. Subyek hukum dalam Hukum Tata Negara

- Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK dan lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945)
- Pejabat (Presiden, Menteri, Ketua/Wakil Ketua/Anggota dari lembaga negara)
- Warga (WNI dan WNA yang tinggal di wilayah Republik Indonesia)

b. Peranan subyek hukum dalam Hukum Tata Negara

Perananan subyek ini meliputi hak dan kewajiban dari subyek hukum dalam HTN, hak dan kewajiban dari masing-masing subyek hukum telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara (HTN) meliputi :

- a. Asas Negara Hukum
- b. Asas Negara Kesatuan
- c. Asas Persamaan Hak di depan Hukum dan Pemerintahan
- d. Asas Demokrasi
- e. Multi Tugas Presiden
- f. Asas Kabinet Presidensial
- g. Asas Saling Mengawasi Antara Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif
- h. Asas Saling Mengawasi Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif

Negara Hukum merupakan suatu konsep negara dimana meletakkan kekuasaan tertinggi pada hukum. Unsur – unsur negara hukum, yaitu:

- a. Hak Asasi (*grundrechten*)
- b. Pemisahan Kekuasaan
- c. Setiap Tindakan Harus Berdasarkan Undang-Undang

d. Hukum Administrasi

Terdapat satu prinsip yang berkaitan erat dengan Negara Hukum yaitu *Rule of Law*. Dimana negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan dengan hukum. Adapun unsur dalam *Rule of Law*, yaitu :

- a. Hukum adalah yang tertinggi (*Supremacy of Law*)
- b. Persamaan dimuka hukum (*Equality Before the Law*)
- c. Hak asasi yang berdasar kan konstitusi (*Human rights based on constitution*)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dibutuhkan Sistem Pemerintahan. Sistem Pemerintahan yang berlaku dan berlangsung di dunia terdiri atas :

a. Sistem Parlementer

Dalam sistem in pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri

b. Sistem Presidential

Dalam sistem ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden

c. Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung

Dalam sistem ini Parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat.

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan tentunya diperlukan asas penyelenggaraan pemerintahan, asas penyelenggaraan pemerintah sendiri terbagi atas :

a. Asas Desentralisasi

Merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan RI

b. Asas Dekonsentrasi

Merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempetanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

4. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Hukum Administasi Negara merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang isinya mengatur terkait cara-cara subyek Hukum Tata Negara (HTN) khususnya lembaga negara dan pejabat dalam melaksanakan wewenangnya. Adapun pengertian HAN menurut beberapa ahli diantaranya :

a. E. Utrecht

HAN ialah hukum yang menguji hubungan istimewa yang diadakan akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.

b. Van Vollenhoven

HAN ialah segala peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana badan-badan negara tadi melaksanakan kewenangannya yang diberikan HTN

c. Oppenheim

HAN ialah mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa HAN merupakan hukum yang mempelajari bagaimana subyek HTN bergerak dan bekerja dalam negara. Oleh karenanya HAN disebut dengan hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, dan hal ini merupakan kebalikan dari HTN yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Dengan kata lain, HTN mengatur terkait status (kedudukan) dan peranan (fungsi negara) dan HAN mengatur terkait cara-cara pelaksanaan peranan/fungsi negara. Dimana ruang lingkup HAN terdiri dari :

a. Sikap tindak HTN/ Kegiatan yang berupa pelaksanaan peranaan, yang dibedakan menjadi ;

- **Negeling** yaitu pelaksanaan peranan menurut hukum berupa kegiatan pembuatan peraturan yang bersifat abstrak dan berlaku umum. Contohnya, Proses Pembuatan Undang-Undang.
- **Beschikking** yaitu pelaksanaan peranan berupa kegiatan pembuatan keputusan /ketetapan yang bersifat konkret, final dan individual. Contohnya, Perizinan dan Pembebasan

- **Politie** yaitu kegiatan administrasi negara yang mencakup tindakan prevensi dan reparasi dalam hal terjadi gangguan terhadap keamanan umum atau kehidupan pribadi.
 - **Rechtspraak** yaitu keadilan administrasi negara berupa tindakan hukum mengeluarkan putusan oleh hakim. Contohnya: Vonis dan Penetapan.
- b. Sikap tindak negara dalam bidang hukum perdata
- Dalam hal ini negara dianggap sebagai subjek hukum perdata dimana dalam keadaan tertentu negara diperlakukan seperti subjek hukum perdata. Contohnya dalam kegiatan perdata seperti pengadaan barang dan jasa.
- c. Sikap tindak di luar hukum
- Merupakan sikap tindak dimana tidak termasuk diantara keduanya, biasanya merupakan kegiatan-kegiatan informal seperti pelaksanaan senam pagi

Obyek HAN meliputi :

- a. Administrasi yang berobyek kenegaraan (Pemerintahan, Militer, Perusahaan Negara)
- b. Administrasi yang berobyek *private/ bussiness* (Administrasi Perusahaan dan Administasi Bukan Perusahaan)
- c. Administrasi yang berobyek internasional (Kegiatan PBB serta lembaga internasional lainnya)

Menurut Djoko Sutono, Obyek HAN merupakan Pemegang Jabatan dan Warga Masyarakat, dan obyek HAN menurut Soehino adalah Negara.

Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) terdiri dari :

- a. Undang-Undang
- b. Praktek Administrasi Negara
- c. Yurisprudensi
- d. Pendapat para ahli

Asas-Asas dalam HAN meliputi :

- a. Asas Negara Hukum
- b. Asas Persamaan Hak didepan Hukum dan Pemerintahan.
- c. Asas Kebebasan Bertindak Administrasi Negara

Bentuk Perbuatan Pemerintah, perbuatan pemerintah sendiri terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya :

- a. Perbuatan Hukum

- Hukum Privat

Yaitu perbuatan hukum administrasi dengan subyek hukum lain, misalnya : sewa menyewa gedung, jual beli tanah.

- Hukum Publik

Yaitu perbuatan hukum administrasi dengan penerbitan surat keputusan atau ketetapan. Dimana hukum publik sendiri terbagi atas :

Hukum Publik Bersegi Satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa.

Hukum Publik Bersegi Dua, yaitu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.

- b. Bukan Perbuatan Hukum

Dalam penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara (HAN), para aparat administrasi negara dilengkapi dengan *Freis Ermenssen*.

Freis Ermenssen merupakan kemerdekaan yang diberikan kepada aparat administrasi / pejabat administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara tiba-tiba dan belum ada peraturan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam praktiknya *Freis Ermessen* mendapat berbagai kecaman karena dikhawatirkan keleluasaan ini disalahgunakan sehingga mengakibatkan terjadi *Detourment De Pouvoir*.

Detourment De Pouvoir merupakan suatu keadaan dimana alat administrasi negara / pejabat administrasi diberikan suatu kewenangan tertentu namun mereka tidak

mempergunakan wewenang tersebut sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

Setelah mempelajari antara HTN dan HAN dapat disimpulkan beberapa perbedaan diantara keduanya diantaranya :

- a. HTN adalah hukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitusi negara, sedangkan HAN adalah hukum yang mengatur satu aspek dari konstitusi negara yaitu administrasi negara (Prof. Prajudi Atmosudiro)
- b. HTN ialah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust), sedangkan HAN ialah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweeging)
- c. Hubungan antara HTN dan HAN ialah menganut asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”

5. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum Perdata sendiri dibedakan menjadi :

a. Hukum Perdata Materiil

Keseluruhan peraturan atau norma yang mengatur mengenai hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi atau individu.

b. Hukum Perdata Formil

Keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara subyek hukum dalam mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya.

Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda yang berlaku melalui asas konkordasi. Jauh sebelum itu kodifikasi mengenai hukum perdata pertama kali dilakukan pada abad ke-6 Masehi dengan nama “*Corpus Iuris Civilis*” pada zama Kaisar Yustianus di Kerajaan Romawi. *Corpus Iuris Civilis* kemudian menjadi dasar dari sistem-sistem hukum perdata, salah satunya pada kodifikasi hukum perdata di Perancis pada tahun 1807 dengan nama “*Code Civil Des Francais*”. Setelah diangkatnya Napoleon menjadi

raja ada perubahan nama menjadi “*Code Napoleon/Code Civil*”. Akibat dari kependudukan Perancis di Belanda pada tahun 1811-1813, maka *Code Napoleon (Code Civil)* diberlakukan di Belanda sebagai Undang-Undang Hukum Sipil. Setelah berakhirnya kependudukan Perancis di Belanda, pemerintahan Belanda pun membentuk kodifikasi hukum perdata sendiri dengan berdasarkan pada *Code Napoleon (Code Civil)* yang kemudian diberi nama “*Burgerlijk Wetbook*” dan mulai berlaku di Belanda pada 1 Oktober 1838. *Burgerlijk Wetbook* inilah yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia melalui asas konkordasi sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui Staatsblad No. 23 Tahun 1847.

Sistematika dalam Hukum Perdata sendiri terbagi menjadi dua yakni berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan KUH Perdata. Sistematika Hukum Perdata berdasarkan **Ilmu Pengetahuan** terdiri atas :

- a. Buku I Tentang Perorangan (*Personen Recht*)
- b. Buku II Tentang Keluarga (*Familie Recht*)
- c. Buku III Tentang Harta Kekayaan (*Vermogen Recht*)
- d. Buku IV Tentang Waris (*Erfrecht*)

Sistematika Hukum Perdata menurut **KUH Perdata / *Burgerlijk Wetbook***

- a. Buku I Tentang Orang (*Van Persoonen*)
- b. Buku II Tentang Benda (*Van Zaaken*)
- c. Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintennisen*)
- d. Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

Hukum Pribadi/Perseorangan (*Personen Recht*)

Hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban pribadi dalam arti manusia kodrati sebagai subyek hukum. pribadi kodrati telah mempunyai hak dan kewajiban sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahkan untuk kepentingan tertentu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya” dengan demikian anak yang belum lahir bisa dianggap sebagai subyek hukum apabila dipenuhinya kepentingan-kepentingan yang dimaksud.

Subyek hukum yang dimaksud dalam Hukum Perdata terbagi menjadi :

- a. *Natuurlijke Persoon* (Manusia)
- b. *Recht Persoon* (Badan Hukum)

Manusia memang secara kodrati dilekatkan dengan hak dan kewajiban sejak dilahirkan yang disebut dengan “*Handeling Bevoeg*”. Namun hal tersebut tidak menjamin bahwa seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga diperlukannya syarat-syarat yang meliputi :

- a. Dewasa / Cukup umur

Dalam KUH Perdata seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 21 Tahun (Pasal 330 KUH Perdata)

- b. Mampu

Dimaksudkan bahwa individu tersebut tidak berada dalam pengampuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pribadi tersebut dikatakan “*Handeling Bekwaam*” yang dimana pribadi tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya didepan hukum.

Hukum Keluarga (*Familie Recht*)

Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. Menurut Ridwan Halim (2004) menyatakan bahwa hukum keluarga adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur perihal tata cara orang berkeluarga yang baik dan benar serta ketimbang-balikan hak, kewajiban dan tanggung jawa tiap-tiap orang berkeluarga tsb terhadap sesamanya dalam keluarganya. Persoalan yang diatur dalam hukum keluarga (*familie recht*) meliputi :

- a. Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 yang mengatur dasar perkawinan, syarat-syarat, pencegahan dan pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami – isteri, harta benda dan putusnya perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974). Sedangkan menurut KUH Perdata, Perkawinan adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami-isteri. (Pasal 26 KUH Perdata)

b. Keturunan

Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Apabila akta kelahiran tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak itu. atas penetapan pengadilan itu, pegawai pencatat kelahiran dapat mengeluarkan akta kelahiran terhadap anak tersebut.

Pasal 42 UU No.1/1974 menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubngan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya". Ketentuan ini sebagai ketetapan untuk menyatakan tentang kedudukan hukum seorang anak dalam keluarga.

c. Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*)

Dasar hukumnya adalah Pasal 45, 46, 48 dan pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. semua anak yang masih dibawah umur (21 tahun) atau belum kawin berada dibawah kekuasaan orangtua. artinya orangtua mempunyai kewajiban alimentasi yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak dewasa/kawin. sebaliknya, si anak juga wajib patuh terhadap orangtua. kewajiban orangtua itu berlaku sampai anaknya menikah atau berdiri sendiri walaupun hubungan hukum perkawinan antara kedua orangtua telah putus. kalau seorang anak telah dewasa, menurut kemampuannya wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas kalau mereka memerlukan bantuan (Pasal 46 UU No.1/1974)

Walaupun telah dicabut kekuasaannya, maka orangtua masih mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya (Pasal 49 UU No.1/1974). Berakhirnya kekuasaan orangtua apabila:

- 1) Anak telah dewasa
- 2) Perkawinan orangtua putus
- 3) Kekuasaan orangtua dicabut oleh hakim
- 4) Anak dibebaskan dari kekuasaan orangtua (orangtua tidak mampu menguasai dan mendidik anak karena terlalu nakal).

d. Perwalian (*Voogdij*)

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 50- 54 UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali”. Perwalian dapat terjadi karena:

- 1) Perkawinan orangtua putus (baik karena kematian maupun perceraian).
- 2) Kekuasaan orangtua dicabut atau dibebaskan, karena:
 - Melalaikan kewajiban.
 - Bertindak sangat buruk.

Dalam keadaan kekuasaan orangtua dicabut, hakim angkat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Apabila wali telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang dibawah perwaliannya, wali wajib mengganti kerugian itu atas keputusan pengadilan.

e. Pendewasaan (*Handlichting*)

Pasal 419 KUH Perdata menentukan bahwa seorang dapat dikatakan dewasa apabila atau kepadanya boleh diberikan hak-hak orang dewasa. Pendewasaan merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu dipersamakan kedudukan hukumnya dengan seorang yang telah dewasa. Permohonan pendewasaan diajukan melalui Departemen Kehakiman (Hukum dan HAM) misalnya Pengadilan Negeri, diputuskan oleh presiden dengan *advis/masukan* Mahkamah Agung. pendewasaan diberikan pada bidang tertentu. Pendewasaan ada 2 macam, yaitu:

- 1) Pendewasaan penuh (Pasal 420 KUH Perdata) diberikan pada orang yang telah berusia 20 tahun. surat pendewasaan diperoleh dari kepala negara/Presiden.
- 2) Pendewasaan Terbatas (Pasal 426 KUH Perdata) diberikan pada orang yang telah berusia 18 tahun. surat pendewasaan dari pengadilan negeri setempat.

f. Pengampuan (*Curatele*)

Dasar hukumnya ialah Pasal 433 KUH Perdata yaitu Orang yang ditaruhkan dibawah pengampuan (*curatele*) adalah orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, dikarenakan:

- 1) Sakit ingatan
- 2) Pemboros
- 3) Tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dengan baik.

Kemudian yang berhak meminta seseorang untuk diletakan dibawah pengampuan karena sakit ingatan berdasarkan ketentuan Pasal 435 KUH Perdata adalah setiap anggota keluarga, suami atau isteri, dan jaksa (apabila

orang tersebut membahayakan kepentingan umum). Sementara itu, yang berhak meminta pengampunan bagi orang yang pemboros sesuai ketentuan Pasal 434 KUH Perdata adalah anggota keluarga yang sangat dekat dan suami/isteri.

Hukum Harta Kekayaan (*Van Vermogen*)

Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan yang terjadi. Obyek hukum harta kekayaan adalah benda (*zaak*). Ruang lingkup hukum harta kekayaan adalah hukum benda dan hukum perikatan. Hukum Benda adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat di atasnya, dan pengetahuan Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah “Segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi obyek hak milik)”

Macam – macam benda menurut Hukum Perdata:

- 1) Benda yang dapat diganti & benda yang tidak dapat diganti.
- 2) Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
- 3) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
- 4) Benda bergerak dan benda tidak bergerak (tetap)

Menurut Ilmu Pengetahuan, benda dapat dibedakan:

- 1) Benda tetap dan benda bergerak
- 2) Benda berwujud dan benda tidak berwujud
- 3) Benda yang dapat dikuasai dan benda yang tidak dapat dikuasai
- 4) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi
- 5) Benda yang ada kini dan benda yang ada nanti.

Menurut Hukum Adat, benda dibedakan atas:

- 1) Benda Tetap (tanah)
- 2) Benda Lepas (bukan tanah)

Benda pada dasarnya merupakan obyek/hal yang dapat dimiliki atau dapat dikenakan atas hak di atasnya, macam-macam asas yang terdapat dalam benda diantaranya :

- 1) Hak Milik ialah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat adanya fungsi sosial. hak milik itu dapat berpindah atau dipindahkan kepada pihak lain dari setiap wni.
- 2) Hak Guna Usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. yang dapat mempunyai hak guna usaha selain wni juga setiap pribadi hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di indonesia.
- 3) Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama tiga puluh (30) tahun. yg dapat mempunyai hak guna bangunan ini, selain wni juga pribadi hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di indonesia.
- 4) Hak Pakai ialah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dgn memberikan wewenang dan kewajiban tertentu. hak pakai ini diberikan dalam jangka waktu selama digunakan untuk keperluan tertentu, baik dg sewa maupun tanpa sewa. yang dapat mempunyai hak pakai ialah WNI, orang asing di indonesia, pribadi hukum yang didirikan menurut hukum indonesia & berkedudukan di indonesia & pribadi hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia.
- 5) Hak Sewa untuk bangunan ialah penyewaan tanah dari orang lain untuk keperluan bangunan melalui perjanjian sewa-menyewa tanah. hak sewa ini dapat dilakukan oleh setiap orang sebagai penghuni di indonesia, termasuk pribadi hukum indonesia dan pribadi hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- 6) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dilakukan setiap wni yang ditentukan oleh peraturan pemerintah tanpa dapat memiliki tanahnya.

Hukum Perikatan (*Van Verbitennisen*)

Hukum Perikatan adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sumber-sumber perikatan menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah bahwa perikatan timbul dari Perjanjian dan Undang – Undang.

Dalam Hukum Perikatan yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi. Bentuk-bentuk prestasi sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata meliputi :

- 1) Prestasi untuk memberi sesuatu
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Kemudian, dalam melakukan suatu perikatan melalui perjanjian harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari :

- 1) Adanya kata sepakat diantara para pihak
- 2) Para pihak ialah cakap
- 3) Obyek perikatan merupakan suatu hal tertentu
- 4) Obyek perikatan diakrenakan suatu sebab yang halal (kausa halal)

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif.

Hukum Waris (*Erfrecht*)

Hukum Waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. waris diatur dalam KUH Perdata. Di Indonesia kita kenal macam pewarisan sebagai berikut :

- 1) Pewarisan menurut Undang-Undang (*Erflater*) merupakan pembagian warisan kepada ahli waris.
- 2) Pewarisan berdasarkan Wasiat (*Legataris*) merupakan pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir si pewaris (wasiat pewaris)

Dalam hal pembuatan surat wasiat, wasiat sendiri dibedakan atas :

- 1) Wasiat Umum ialah surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Wasiat Olografis ialah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
- 3) Wasiat Rahasia ialah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain dan disegel, kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
- 4) Codisil ialah suatu akta dibawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

6. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dan membeikan efek jera kepada pelakunya. Dalam penerapannya, hukum pidana memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1) Fungsi Preventif

Bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana.

2) Fungsi Represif

Bertujuan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Hukum Pidana sendiri dibagi atas 2 bentuk yakni :

1) Hukum Pidana Obyektif (*Ius Poenale*)

Adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi pelakunya, hukum pidana obyektif dibagi menjadi :

a. Hukum Pidana Materiel / Substansial

Adalah semua aturan yang memuat rumusan tentang perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang ditetapkan. Hukum Pidana Materiil terdiri dari :

- Hukum Pidana Umum (*Lex Generale*) hukum pidana yang berlaku untuk semua orang atau umum, contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Hukum Pidana Khusus (*Lex Speciale*) hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, contohnya adalah UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dll.

b. Hukum Pidana Formil / Ajektif / Hukum Acara Pidana

Adalah pertauran hukum yang menentukan bagaimana cara mempertaruhkan dan memelihara hukum pidana materiil. Atau hukum pidana materiil ialah bagaimana upaya menerapkan sanksi yang gunanya untuk menegakkan hukum pidana materiil.

2) Hukum Pidana Subyektif (*Ius Poenandi*)

Merupakan hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif. Hak negara itu meliputi :

- a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukum
- b. Hak jaksa untuk menuntuk pelaku pidana
- c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara

Untuk dapat menerapkan hukum pidana maka harus terjadi terlebih dahulu suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit/delict*). Peristiwa Pidana adalah peristiwa/kejadian yang akibatnya diatur oleh hukum pidana, dan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat :

- 1) Harus ada perbuatan, baik perbuatan secara aktif maupun pasif
- 2) Perbuatan tersebut mempunyai unsur kesalahan (*schuld*)
- 3) Perbuatan tersebut melanggar hukum (*wederechtelijke*)
- 4) Harus ada ancaman hukum yang didasarkan pada kesalahan.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi :

- 1) Bab I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103 KUHP)
- 2) Bab II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488 KUHP)

3) Bab III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569 KUHP)

Penjelasan terkait pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumnya berupa denda atau kurungan (Buku III KUHP) Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 meliputi pelanggaran terhadap:

- 1) Keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum.
- 2) Ketertiban umum
- 3) Kekuasaan umum
- 4) Kedudukan warga
- 5) Orang yang perlu ditolong
- 6) Kesopanan
- 7) Polisi daerah
- 8) Pelanggaran dalam jabatan
- 9) Pelanggaran dalam pelayaran.

Pengertian kejahatan adalah perbuatan-perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumnya dapat berupa denda, hukuman penjara dan hukuman mati. Adakalanya selain hukuman pokok masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dimulai pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Pidana atau sanksi merupakan akibat yang akan diteima oleh pelaku kejahatan yang benar-benar terbukti melakukan suatu kejahatan, adapun jenis-jenis pidana yang diatur berdasarkan Pasal 10 KUHP terdiri atas :

- 1) Hukuman Pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
- 2) Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan / Penyitaan barang
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam pemberlakuan Hukum Pidana, juga berlaku beberapa asas dalam hukum pidana meliputi :

1) Asas Legalitas (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lega Poenali*)

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ”Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”

2) Asas Teritorialitas

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan ”Ketentuan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah indonesia melakukan tindak pidana artinya, ketentuan ini berlaku apabila tindak pidananya terjadi di wilayah indonesia.

3) .Asas Nasionalitas Aktif / Asas Personalitas

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHP digunakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Kecuali kejahatan tsb ditentukan lain.

4) Asas Nasionalitas Pasif /Asas Perlindungan

Bertujuan melindungi kepentingan terhadap tindakan. Tindakan itu dapat dari warga negara indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat indonesia. Asas nasionalitas pasif ini tidak melihat kewarganegaraan pelaku, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu mengancam kepentingan nasional Hal ini diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 8 KUHP

5) Asas Universalitas (*Universaliteits Beginsel*)

Asas universalitas melindungi kepentingan hubungan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelaku yang melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 438 dan Pasal 444-446 tentang pembajakan dan Pasal 447 tentang menyerahkan suatu bahtera kepada kekuatan pembajak di laut,

7. Hukum Acara

Secara umum hukum acara merupakan hukum yang mempelajari bagaimana upaya mempertahankan dan menjalankan hukum materiel. Di Indonesia terdapat beberapa hukum acara diantaranya :

1) Hukum Acara Perdata

Dasar hukum acara perdata di Indonesia ialah HIR dan RIB. Hukum acara perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Pada perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan yaitu Penggugat dan Tergugat. **Penggugat** adalah pihak yang mulai membuat perkara, sedang **Tergugat** adalah pihak yang oleh pihak penggugat ditarik ke muka pengadilan.

Dalam perkara perdata hal-hal yang harus dibuktikan dimuka pengadilan hanyalah hal-hal yang disangkal oleh pihak lawan. Hal ini berkaitan berkaitan dengan ajaran yang dianut dalam hukum acara perdata, yaitu kebenaran formil, jadi hal-hal yang sudah diakui tidak perlu dibuktikan. Kemudian, Alat bukti dalam hukum acara perdata :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

2) Hukum Acara Pidana

Hukum pidana formil adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana terdapat beberapa asas diantaranya :

- a. Asas peradilan berdasarkan Undang-Undang (Asas Legalitas)
- b. Asas paduga tak bersalah (*presumption of innoncence*)

- c. Asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)
- d. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan
- e. Asas tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum
- f. Asas pengadilan terbuka untuk umum

Dalam beracara pidana ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh para aparat penegak hukum diantaranya, Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian RI, Penuntutan oleh Jaksa, selanjutnya Pemeriksaan terdakwa oleh Hakim dan Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Jaksa.

Alat-alat bukti yang digunakan dalam Hukum Acara Pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 UU No.48 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya”. Selanjutnya, Macam-macam peradilan di Indonesia menurut ketentuan tersebut ialah :

1) Peradilan Umum

Tugasnya mengadili perkara sipil (bukan militer) yang menyangkut mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata dan hukum pidana. Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran. Sidang

penyelesaian perkara dilakukan terbuka untuk umum, dengan tingkat penyelesaian perkara:

- a. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota
 - b. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
 - c. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tingkat kasasi dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- 2) Peradilan Agama
- Peradilan yang berwenang mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang islam, terutama dalam bidang hukum keluarga.
- 3) Peradilan Militer
- Peradilan yang berwenang mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit indonesia, khususnya dalam tindak pidana berdasarkan hukum pidana militer.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan yang berwenang mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh aparat administrasi negara.

8. Hukum Internasional

Hukum internasional sering pula disebut dengan hukum antar negara, “*tussenstaatsrecht*”, hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. J.G Starke dalam bukunya menyatakan bahwa Hukum Internasional adalah “sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara- negara”. Philip Jesuk memakai istilah *transnational law* dengan alasan jika memakai istilah hukum internasional memiliki arti yang sempit, artinya hukum yang mengatur antar bangsa, padahal hukum internasional itu disamping mengatur antar bangsa atau antar negara juga mengatur manusia individu dan lembaga-lembaga lain bukan negara. Ruang lingkup dari Hukum Internasional itu sendiri hampir sama dengan

Hukum Nasional, dan terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional

Sumber Hukum dalam Hukum Internasional sendiri meliputi :

- 1) Traktat atau Pejanjian Internasional
- 2) Kebiasaan Internasional
- 3) Prinsip-Pinsip Hukum Umum yang Diakui Oleh Bangsa yang Beradab
- 4) Yurisprudensi Pengadilan Internasional
- 5) Doktrin /Pendapat Para Ahli Hukum Internasional

Subyek Hukum Internasional terdiri dari :

- 1) Negara
- 2) Gabungan negara-negara
- 3) Takhta Suci (*Heilige Stoel*)
- 4) Organisasi Internasional
- 5) Manusia Pribadi/ Individu
- 6) Pemberontak

Kemudian yang menjadi persoalan ialah bagaimana kedudukan diantara keduanya dalam suatu waktu dan tempat tertentu, apakah Hukum Internasional berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding Hukum Nasional? Dalam menjawab persoalan tersebut muncul 2 (dua) pandangan mengenai hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, meliputi :

- 1) Primat Hukum Nasional

Apabila terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang berlaku adalah hukum nasional, karena hukum nasional lebih utama, ia dibuat oleh lembaga yang berdaulat dalam suatu negara. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari badan berdaulat ini. Pandangan ini dianut oleh ajaran “teori kedaulatan negara” oleh George Jellineck

2) Primat Hukum Internasional

Apabila terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang berlaku adalah hukum internasional, hukum nasional dikesampingkan (*derogat*). Pandangan ini dianut oleh Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*).

Adapun isi dalam hukum internasional sendiri memuat :

1) Hukum Damai

Yakni mengatur hubungan antara negara-negara di waktu damai

2) Hukum Perang

Yakni memuat aturan-aturan tentang hubungan antara negara-negara yang berperang dan menentukan juga larangan-larangan mengenai cara berperang.

9. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)

Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan/majikan, dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan majikan. Hubungan kerja ini berdasarkan asas bahwa pekerja/buruh diberi upah untuk pekerjaan yang dilakukannya bagi majikannya. Selanjutnya, pengertian terhadap buruh, pekerja, karyawan dan tenaga kerja adalah :

- 1) Buruh adalah barang siapa yang bekerja kepada majikan dengan menerima upah.
- 2) Pekerja tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut buruh bebas, seperti penjual bakso, dokter yang berpraktek partikelir, petani yang menggarap sawahnya sendiri.
- 3) Karyawan adalah setiap orang yang melakukan karya (pekerjaan)
- 4) Tenaga Kerja adalah angkatan kerja yang belum atau sudah terikat oleh hubungan kerja

Kemudian, Subyek Hukum Perburuhan terdiri atas :

- 1) Orang-orang atau buruh dan majikan
- 2) Organisasi perburuhan, organisasi majikan dan organisasi buruh
- 3) Organisasi perburuhan sedunia / *International Labour Organization* (ILO)

Dalam melakukan hubungan kerja, sejatinya dimulai dengan dilakukannya perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan terlebih dahulu, adapun pengertian diantara keduanya ialah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan-ketentuan yang berjenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.
- 2) Perjanjian Perburuhan pada dasarnya hanya memuat syarat-syarat tentang perburuhan (tidak memuat hak dan kewajiban para pihak).

Hubungan kerja sejatinya tidak berlangsung secara stagnan, kerap kali dalam suatu hubungan kerja terjadi yang dinamakan pemutusan hubungan kerja. Dimana pemutusan hubungan kerja ini memiliki maksud bahwa diantara para pihak yakni majikan dan buruh sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun macam-macam pemutusan hubungan kerja yaitu :

- 1) Pemutusan hubungan kerja oleh majikan
- 2) Pemutusan hubungan kerja oleh buruh
- 3) Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan atas permohonan buruh atau majikan
- 4) Pemutusan hubungan kerja oleh karena hukum, dalam hal ini jika perjanjian kerja itu telah selesai masa berlakunya.

10. Hukum Pajak

Hukum pajak memuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, juga diatur siapa-siapa dalam hal apa dapat dikenakan pajak (obyek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya. Selain itu juga memuat sanksi administratif maupun sanksi

pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Sedangkan fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya pembebanan pajak, sejatinya terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, diantaranya :

1) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk membiayai rumah tangga daerah.

2) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, penyelenggaraannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

3) Pajak Langsung

Adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain (PPH, Pajak Upah, Pajak Deviden)

4) Pajak Tak Langsung

Adalah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga karena akhirnya ditanggung oleh pembeli dan pajak tsb baru terhutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terhutang pajak (Pajak Penjualan, Bea Meterai, Bea Balik Nama).

Timbulnya suatu kewajiban dalam membayar pajak apabila terpenuhinya 2 (dua) syarat berikut :

1) Kewajiban Pajak Objektif

Ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dapat dikenakan pajak (objektif). Seseorang atau badan hukum memenuhi kewajiban pajak objektif ini jika mendapat penghasilan, mempunyai kekayaan atau memperoleh laba yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut dalam uupajak.

2) Kewajiban Pajak Subjektif

Ialah kewajiban pajak yang melihat pada orang/badan hukumnya. Pada umumnya semua subyek hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif.

BAB II

HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum tata negara positif adalah Hukum tata negara yang berlaku di sebuah negara tertentu. Hukum tata negara dalam bahasa Inggris disebut dengan *constitutional law* sering kali juga terjemahan ini diartikan dengan istilah hukum konstitusi.

Menurut Logemann, hukum tata negara diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Untuk mengatur organisasi tersebut dibutuhkan sebuah aturan. Aturan ini dinamakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).

Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu, menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan serta fungsi masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut atau hukum tata negara yaitu hukum yang menentukan kewenangan terhadap badan negara.

Ruang lingkup hukum tata negara meliputi :

1. Status/kedudukan siapa saja penguasa
2. Apa saja lembaga negara
3. Membahas siapa yang menjadi warga negara dan yang bukan warga
4. Membahas peranan yang berupa hak dan kewajiban.

2. Pengertian dan Tipe Negara Hukum

Konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband dan A.V. Dicey. Ada dua tipe negara hukum yang dikenal secara umum yang dikenal secara umum, yaitu :

- Tipe Negara Hukum *Rechtsstaat* biasa dipraktekkan di negara eropa continental, misalnya Belanda, Perancis, Jerman, Indonesia

- Tipe Negara Hukum *Rule of Law* biasa dipraktekkan di negara Anglo Saxon misalnya AS, Australia, Kanada dan Negara bekas jajahan Inggris.

Ciri tipe Negara Hukum *Rechtsstaat* :

- Pemerintahan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- Adanya pemisahan kekuasaan
- Adanya peradilan administrasi
- Terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM)

Ciri Tipe Negara Hukum *Rule of Law*

A.V. Dicey menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah; Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2 N0.5 Juli-Desember 2018
2. *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. *Due Process of Law* atau terjaminnya hak- hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat.

3. Civil Law dan Common Law

Civil Law ialah sistem hukum yang mengedepankan peraturan dalam bentuk tertulis. Sistem civil law cenderung kaku dan mengedepankan kepastian hukum. Hakim dalam sistem hukum civil law sangat jarang menggunakan yurisprudensi dan berpatokan kepada perturan perundang-undangan jika akan memutuskan suatu

perkara. Dalam sistem civil law sangat mudah dibedakan antara hukum publik dan hukum privat. Sistem civil law biasa dipraktekkan di negara tipe hukum eropa continental.

Common Law ialah sistem hukum yang mengedepankan peraturan dalam bentuk selain peraturan tertulis/peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah hukum adat, kebiasaan, living law, dan yurisprudensi. Sistem common law cenderung dinamis dibandingkan dengan civil law. Dalam sistem common law yang dikedepankan adalah keadilan hukum. Hakim dalam sistem common law biasanya menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara. Di negara anglo saxon menggunakan juri di dalam persidangan, juri ini berasal dari kalangan non hukum. Dalam sistem hukum common law sangat sulit dibedakan hukum publik dan hukum privat dan dalam sistem common law juri di persidangan sangat mempengaruhi keputusan hakim.

4. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer :

1. Ada 2 eksekutif yaitu :
 - a. Eksekutif pasif : kepala negara sebutannya raja, ratu, kaisar, yang dipertuan Agung, bisa juga presiden
 - b. Eksekutif Aktif : Kepala pemerintahan yaitu perdana Menteri
2. Parlemen memegang kendali utama di pemerintahan
3. Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen
4. Perdana Menteri mengangkat Menteri, Menteri tersebut bertanggung jawab kepada Perdana Menteri ini.
5. Perdana Menteri dan kabinetnya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mosi tidak percaya
6. Kepala negara mempunyai hak prerogatif
7. Sistem parlementer biasanya ada koalisi politik
8. Legislatif & Eksekutif terkadang orang yang sama.

Kelebihan Sistem Parlemitter :

1. Sistem pertanggungjawabannya jelas
2. Mudah untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah
3. Pembuatan kebijakan dapat dilakukan secara cepat
4. Adanya pengawasan yang kuat dan parlemen terhadap kabinet

Kekurangan Sistem Parlemitter :

1. Perdana Menteri dan kabinetnya mudah untuk dijatuhkan melalui mosi tidak percaya
2. Tidak ada stabilitas dalam pemerintahan
3. Parlemen dapat mengendalikan cabinet
4. Parlemen menjadi ajang kaderisasi jabatan, artinya parlemen hanya dijadikan batu loncatan untuk mencapai jabatan politis

Ciri-Ciri Sistem Presidensial

1. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama yaitu presiden
2. Kepala negara atau presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu
3. Kepala negara atau presiden bertanggung jawab kepada rakyat
4. Presiden mengangkat Menteri dan langsung bertanggung jawab kepadanya
5. Masa jabatan presiden tetap
6. Eksekutif tidak bisa menjatuhkan legislatif karena kedudukannya sama
7. Presiden memegang kendali utama dalam pemerintahan

Kelebihan Sistem Presidensial

1. Adanya stabilitas kedudukan eksekutif
2. Masa jabatan eksekutif jelas dan ada jangka waktunya dalam konstitusi/UUD
3. Program kerja cabinet dijalankan secara baik selama periodisasi masa jabatan eksekutif
4. Presiden beserta kabinet tidak mudah dijatuhkan oleh legislatif atau parlemen
5. Adanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif artinya kedudukan masing-masing kekuasaan sejajar

Kekurangan Sistem Presidensial

1. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
2. Adanya persaingan antara eksekutif dan legislatif karena sama-sama merasa mendapat legitimasi dari rakyat dan karena dipilih melalui pemilihan yang berbeda
3. Adanya kecenderungan pemerintahan menjadi otoriter apalagi jika tidak diimbangi dengan prinsip checks and balances
4. Kebijakan biasanya lambat diputuskan, karena harus disetujui legislatif terlebih dahulu.

5. Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan trias politica. Trias politica mengemuka sejak meletusnya revolusi perancis di Eropa, karena Raja Louis XIV berkuasa secara absolut dan mutlak. Teori ini dipopulerkan oleh Montesquieu dan Trias politica pertama sekali dikenalkan oleh John Locke (Inggris) yang saat itu menentang Raja Stuart yang absolut. Teori ini sering juga dikenal dengan *check and balances*. Konsep trias politica dianggap kuno karena tidak bisa menjamin negara kesejahteraan. Banyak di dunia tidak menggunakan trias politica secara murni karena demi menjamin negara kesejahteraan.

Perbedaan antara Pemisahan dan Pembagian kekuasaan

1. Pemisahan kekuasaan : pemisahan kekuasaan Lembaga negara yang antara satu dan lainnya tidak saling mempengaruhi/mencampuri urusan/kekuasaan masing-masing
2. Pembagian kekuasaan : distribusi kekuasaan Lembaga negara yang antara satu dan lainnya dapat mencampuri urusan/ kekuasaan masing-masing.

6. Hukum Tata Negara Darurat

Menurut Jimly Asshidiqie terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan Hukum Tata Negara Darurat diantaranya :

1. *State of Emergency*, yang digunakan di Irlandia
2. *State of Civil Emergency*, yang digunakan di Belanda

3. *State of Siege (etat d'siege)*, yang digunakan di Perancis, Belgia, Argentina.
4. *State of War*, yang digunakan di Belanda, Italia, dan sebagainya
5. *State of Internal War*, yang digunakan di Uruguay, dan lain-lain

Secara umum keadaan darurat '*State of Emergency*' dapat diartikan sebuah tindakan penguasa dalam membatasi atau menunda fungsi dari kekuasaan yaitu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif. Termasuk juga mengubah tatanan kehidupan normal suatu warga negara atau institusi pemerintah dalam rangka tanggap darurat. Sehingga dalam hal ini pengertian hukum tata negara darurat ialah keadaan darurat yang mengancam ketertiban umum, sehingga menuntut negara bertindak secara tidak lazim dalam mengatasi keadaan darurat termasuk mengubah tatanan kehidupan bernegara dalam situasi tanggap darurat.

Menurut UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Secara mutatis mutandis Undang-undang tersebut mengatur kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat, yaitu :

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan-kerusakan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat kelengkapan negara secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republik Indonesia.

7. Pengertian Konstitusi, Nilai dan Sifat Konstitusi, Cara Mengubah Undang- Undang Dasar

Istilah konstitusi awal mulanya berasal dari Bahasa latin, *constitutio* yg berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip. Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Bahasa Inggris, yaitu *constitution*. Artinya :

1. Yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktekkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara ;
2. Yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah,

tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.

Nilai konstitusi terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Nilai Normatif

Jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang mempunyai nilai normatif;

2. Nilai Nominal

Apabila undang-undang dasar, sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai nominal.

3. Nilai Semantik

Konstitusi yang norma-norma terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincu ketatanegaraan” yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka

Sifat konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi Formal dan Materiil

Sering diistilahkan dengan konstitusi yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Konstitusi dibedakan dari undang-undang dasar dikarenakan kesalahpahaman dalam cara pandangan banyak orang mengenai konstitusi, maka pengertian konstitusi itu sering diidentikkan dengan pengertian undang-undang dasar.

Kesalahan ini disebabkan antara lain oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua peraturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi ini, maka di seluruh dunia

berkembang anggapan bahwa setiap peraturan, dikarenakan pentingnya harus ditulis, dan demikian pula dengan konstitusi.

2. Konstitusi Luwes atau Kaku

Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat luwes atau kaku. Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu undang-undang dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah :

1. Apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit ;
2. Apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman.

Untuk menentukan apakah suatu naskah konstitusi bersifat luwes atau tidak, pertama-tama kita dapat mempelajari mengenai kemungkinannya berubah atau tidak, dan bagaimana pula perubahan itu dilakukan.

- Contoh negara yang mempunyai konstitusi bersifat luwes antara lain Selandia Baru dan Kerajaan Inggris.
- Contoh negara yang mempunyai konstitusi bersifat kaku antara lain Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.

Untuk undang-undang dasar yang tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process seperti di Selandia Baru. Sementara itu, untuk undang-undang dasar yang dikenal kaku atau rigid, prosedur perubahannya dapat dilakukan :

- Oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu ;
- Oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum ;
- Oleh utusan negara-negara bagian, khusus di negara-negara serikat ; atau
- Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

3. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

- Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat.

- Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah.
- Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi.
- Salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan pula dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights atau Magna Charta

8. Prinsip Dasar Kewarganegaraan, Prosedur Memperoleh Kewarganegaraan, Cara Kehilangan Kewarganegaraan

Ada tiga asas kewarganegaraan, yaitu :

1. *Ius soli* : kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh negara yang menerapkan *ius soli* : Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.
2. *Ius sanguinis* : kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Contoh negara yang menerapkan *ius sanguinis* : Indonesia dan negara-negara di kawasan Eropa Kontinental.
3. Asas campuran, *ius soli* dan *ius sanguinis*. Contoh negara yang menerapkan asas campuran : India dan Pakistan.
 - Keadaan tanpa kewarganegaraan disebut *apatride*. Misalnya seseorang lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*, akan tetapi orang tuanya adalah warga negara yang menganut asas *ius soli*.
 - Keadaan dwikewarganegaraan disebut *bipatride*. Misalnya seseorang lahir di negara yang menganut asas *ius soli*, akan tetapi orang tuanya adalah warga negara yang menganut asas *ius sanguinis*.

Secara umum ada lima prosedur cara memperoleh kewarganegaraan, yaitu :

1. *Citizenship by birth*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan
2. *Citizenship by descent*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga

negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut

3. *Citizenship by naturalisation*, yaitu pewarganegaraan orang asing atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
4. *Citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah menenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang mempunyai kasus yang berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan menempuh proses naturalisasi. Untuk kasus seperti ini dapat saja ditentukan dalam undang-undang bahwa proses pewarganegaraan tidak harus melalui prosedur naturalisasi, melainkan cukup melalui proses registrasi.
5. *Citizenship by incorporation of territory*, yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timor Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan warga Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini.

Tiga kemungkinan cara kehilangan kewarganegaraan :

1. *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih ;
2. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.
3. *Deprivation*, yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan undang-undang dasar.

9. Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut istilah lembaga negara digunakan istilah *political constitution*, sedangkan dalam terminologi Bahasa Belanda terdapat istilah *staatorganen*. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Secara general, alat-alat perlengkapan negara pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi dan lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi :

Istilah “sumber” dalam kalimat di atas mengacu pada sumber kewenangan kelembagaannya, apakah diberikan langsung oleh konstitusi atukah tidak. Kedua jenis lembaga tersebut ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya, ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan untuk independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Jimly Asshiddiqie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ;
 - c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ;
 - d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ;
 - e) Mahkamah Konstitusi (MK) ;
 - f) Mahkamah Agung (MA) ;
 - g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti :

- a) Komisi Yudisial (KY) ;
 - b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral ;
 - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ;
 - e) Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
 - f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian
 - g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ;
 - h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS- HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.
- 3) Lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
- a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ;
 - b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ;
 - c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ;
- 4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga badan, pusat, komisi, atau dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti :
- a) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ;
 - b) Komisi Pendidikan Nasional ;
 - c) Dewan Pertahanan Nasional ;
 - d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) ;
 - e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ;
 - f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ;
 - g) Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ;

- i) Lembaga Administrasi Negara (LAN) ;
 - j) Lembaga Informasi Nasional (LIN).
- 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
- a) Menteri dan Kementerian Negara ;
 - b) Dewan Pertimbangan Presiden ;
 - c) Komisi Hukum Nasional (KHN) ;
 - d) Komisi Ombudsman Nasional (KON) ;
 - e) Komisi Kepolisian ;
 - f) Komisi Kejaksaan.
- 6) Lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti :
- a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA ;
 - b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ;
 - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ;
 - d) BHMN Perguruan Tinggi ;
 - e) BHMN Rumah Sakit ;
 - f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) ;
 - g) Ikatan Notaris Indonesia (INI) ;
 - h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

BAB III

HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia-manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Hukum Islam dalam Kurikulum Fakultas Hukum

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia di samping sistem hukum lainnya (Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Barat/Eropa) pada dasarnya kedudukannya adalah sama. Ketiga sistem hukum tersebut adalah relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu di perguruan tinggi, hukum Islam merupakan salah satu unsur yang mutlak untuk kelengkapan pengajaran ilmu hukum agar mahasiswa hukum mempunyai pemahaman yang

memadai tentang aspek-aspek hukum islam yang hidup dalam masyarakat serta merupakan pematapan pemahaman dan pengamalan ilmu bagi para alumninya.

Dalam kurikulum Fakultas Hukum yang berlaku sekarang ini berdasarkan SK. Menteri P. dan K. R.I. No. 17/D/O/1993, mata kuliah ini dinamakan hukum islam yang statusnya adalah sebagai Mata Kuliah Wajib dalam Muatan nasional. Timbul pertanyaan, mengapa hukum islam termasuk salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia?

Mura P. Hutagalung, (1985 : 140-141), menyebutkan, bahwa sekurang-kurang ada tiga alasan mengapa mata kuliah ini menjadi sesuatu yang mutlak dipelajari dan dicantumkan dalam kurikulum Fakultas hukum, yaitu:

- Alasan sosiologis, alasan berdasarkan kemasyarakatan, yakni bahwa mayoritas rakyat Indosia adalah beragama islam. Oleh karena itu para mahasiswa hukum sebagai calon-calon penegak hukum, perlu dibekali dengan pengetahuan dasar tentang hukum islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, agar supaya manakala mereka terjun di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, diharapkan dapat memeberikan keputusan yang adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dimana mereka hidup bersama-sama
- Alasan Historis, alasan berdasarkan sejarah. Ditinjau dari segi sejarahnya, ternyata hukum islam menjadi suatu cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak jaman penjajahab Belanda pada Perguruan Tinggi Hukum/Rechtshogeschool di Batavia (nama Jakarta pada masa lampau) dengan nama Islamologi atau Momammedansche Recht.
- Alasan Yuridis, alasan berdasarkan hukum. Dari segi Yuridis, Hukum Islam telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Islam Indonesia terutama di daerah-daerah yang penduduknya sangat berpegang teguh pada ajaran Islam seperti di Aceh, Minangkabau dan daerah-daerah lainnya.

3. Kerangka Dasar Hukum Islam

- **Aqidah atau Ilmu Hukum (Ar-Kanul Iman)**
 - Aliran Syiah
 - Alliran Khawaris

- Aliran Murji'ah
- Aliran Qadaniyah
- Aliran Jabbariyah
- Aliran Mu'Fazillah
- Aliran Asy'ariyah
- Aliran maridiyah

➤ **Syariah**

- Ibadah : Bersuci, Arkanul Islam dll
- Muamalah : Al-Qonunul Khas (Hukum Privat) dan Al-Qonunul Am (Hukum Publik)

➤ **Akhlak**

- Ilmu Tasawuf
- Ilmu Akhlak : Makhluk Hidup (Manusia/Flora/Fauna) dan Benda Mati

BAB IV HUKUM ADAT

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snounac Hugronge dalam buku *De Acheers*. Hukum adat berdasarkan seminar di Yogyakarta 1975 dapat didefinisikan sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam perundang-undangan dan merupakan hukum yang mendapat pengaruh agama. Beberapa ahli juga mendefinisikan tentang hukum adat, diantaranya :

A. Van Vollen Hoven

Hukum adat adalah aturan yang berlaku bagi bumiputra atau timur asing dimana di satu sisi memiliki sanksi (maka dikatakan hukum) di lain sisi tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)

B. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan dalam pelaksanaan berlakunya serta merta ditaati dengan sepenuh hati

C. Soepomo

Hukum adat adalah sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian hukum islam.

2. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum adat dibagi menjadi dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis :

▪ Dasar Yuridis

- a. Sebelum kemerdekaan diatur dalam Pasal 131 B ayat (2) IS
- b. Setelah kemerdekaan diatur dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS, dan Pasal 142 UUDS 1950
- c. Setelah reformasi diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

- Dasar Sosiologis

Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakatnya sendiri. Berlakunya hukum yang didasarkan kepada kemauan dan paksaan masyarakat sebagaimana halnya hukum adat, maka hukum itu disebut mempunyai dasar berlaku sosiologis.

- Dasar Filosofis

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofisnya masyarakat Indonesia.

3. Corak Dan Sifat Hukum Adat

Sifat dan corak hukum adat terdiri atas tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) sifat hukum adat/ corak hukum adat, yaitu:

1. Bersifat Magis Religius

Arti magis religius adalah :

- a) bersifat kesatuan batin
- b) ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- c) ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya.
- d) percaya adanya kekuatan gaib
- e) pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
- f) setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius
- g) percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta
- h) seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
- i) percaya adanya kekuatan sakti
- j) adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Bersifat Komunal

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat

hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

3. Bersifat Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud.

4. Bersifat Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

4. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Ditinjau dari garis hukum, struktur masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

a. Struktur Masyarakat Matrilineal

Pada masyarakat ini, orang menarik garis hukum dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Akibatnya dalam hukum kekerabatan dan waris serta kewajiban hanyalah terikat di antara orang-orang yang ada hubungan darah melalui garis perempuan dan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan, dimasukkan ke dalam klan (suku) orang tua perempuan. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal ini adalah bentuk perkawinan semendo. Adapun ciri-ciri dari perkawinan semendo adalah endogami dan matrilokal. Endogami berarti hukum adat perkawinan yang ideal dalam sistem perkawinan semendo adalah apabila jodoh diambil dari kalangan sukunya sendiri. Matrilokal berarti menurut hukum adat semendo, tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah di tempat tinggal istri. Contohnya masyarakat minangkabau.

b. Struktur Masyarakat Patrilineal

Pada masyarakat ini, orang menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, melalui garis laki-laki. Akibatnya dalam hubungan hukum dan waris,

hak dan kewajiban hanyalah timbul di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak yang lahir dari suatu perkawinan dimasukan dalam klan (marga) orang tua laki-laki. Bentuk perkawinan pada struktur masyarakat patrilineal adalah *perkawinan jujur*. Adapun ciri-ciri dari perkawinan jujur ini adalah exogami dan patrilokal.

- Exogami berarti jodoh yang diambil dari luar marganya sendiri.
- Patrilokal berarti tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah tempat tinggalnya suami. Contohnya pada masy Gayo, Batak, Sumsel.

c. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih

Menurut masyarakat ini, orang menarik garis hukum dengan menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara perempuan dengan garis laki-laki, tergantung pada bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya kawin jujur, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum melalui garis orang tua laki-laki.

d. Struktur Masyarakat Bilateral/Parental

Pada masyarakat ini menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seseorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan dan waris terjalin baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat ini secara bilateral tidak ada bentuk perkawinan khusus, begitu juga tentang tempat tinggal bersama dalam perkawinan, tidak ada ketentuan yang tegas.

BAB V

ANTROPOLOGI BUDAYA

1. Pengertian

Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu *Anthropos* yang berarti manusia dan *Logia* yang berarti ilmu. Antropologi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai manusia dan kebudayaan. Antropologi memiliki spektrum yang luas, tidak hanya dalam lingkup tradisi masyarakat pedalaman yang eksotis melainkan termasuk manusia dan kebudayaannya dimanapun mereka berada.

2. Sejarah Antropologi Budaya

Dalam perkembangannya, antropologi merupakan cabang ilmu yang terbentuk dari transformasi ilmu dalam masyarakat. Pada awalnya, antropologi bukanlah suatu “ilmu” melainkan “hobby”. Selama ratusan tahun, kegiatan mengkoleksi catatan perjalanan serta artefak-artefak yang dibawa dari negeri asing dianggap sebagai hobby, sampai akhirnya terdapat beberapa orang (dari kalangan elit Eropa) yang kemudian bukan hanya mengkoleksi, namun juga mempelajari catatan dan artefak tersebut secara ilmiah. Pada tahap ini hal tersebut dinamakan Etnologi, yang secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang orang asing.

Pada awal proses transformasi dari sekedar hobby menjadi ilmu, para etnolog (orang yang mempelajari etnologi) tidak benar-benar melakukan penelitian di tempat asal dari artefak dan catatan perjalanan yang sedang mereka pelajari melainkan hanya berdasarkan catatan perjalanan dan artefak budaya yang sudah didatangkan. Sehingga etnologi menjadi ilmu yang subjektif-spekulatif karena hanya dibangun dari praduga dan asumsi sementara seharusnya suatu ilmu haruslah objektif yang memiliki kebenaran secara empiris (berdasarkan kenyataan). Akibat ketidakpuasan akan karya-karya etnologi yang hanya mengacu pada data sekunder mendorong para ilmuwan untuk benar-benar datang langsung ke negeri-negeri asing dan berinteraksi dengan bangsa asing, melakukan penelitian untuk menemukan kebenaran sesungguhnya akan hal-hal yang diceritakan pada catatan-catatan perjalanan tersebut. Maka untuk membedakan dengan etnologi yang hanya

mengacu pada data orang lain, maka kerja ilmiah/peneliti lapangan ini dinamakan Etnografi.

Dengan adanya perkembangan pada masyarakat dunia juga membawa pengaruh terhadap cara pandang ilmuwan terhadap etnografi. Istilah “etno” (*ethnos*: orang asing) yang ditunjukkan kepada masyarakat di negeri lain dikonotasikan cenderung merendahkan. Oleh karenanya demi menghargai harkat dan martabat manusia, maka antropologi diperkenalkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya.

3. Unsur Kebudayaan

Corak kebudayaan manusia beraneka-ragam karena masing-masing kelompok masyarakat memiliki corak kebudayaannya sendiri-sendiri yang bersifat khas (*unique*). Namun, di samping keberagaman kebudayaan manusia (*cultural differentiation*), ditemui adanya unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal ~ dalam arti unsur-unsur tersebut selalu ditemui pada setiap kebudayaan kelompok masyarakat di dunia.

- Menurut Koentjaraningrat (1990) ada tujuh unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu:
 1. Bahasa
 2. Sistem pengetahuan
 3. Organisasi sosial
 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
 5. Sistem mata-pencaharian hidup
 6. Sistem religi
 7. Kesenian
- Beberapa sarjana antropologi lainnya mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan universal secara berbeda bila dibandingkan dengan versi Koentjaraningrat tersebut di atas, antara lain:
 1. Tata komunikasi (berupa suara dan tata pengucapan/kalimat)
 2. Klasifikasi [anggota masyarakat] berdasarkan usia dan jenis kelamin/*gender*

3. Klasifikasi [anggota masyarakat] berdasarkan perkawinan, keturunan/kekerabatan
4. Tata pengasuhan anak
5. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin
6. Konsep privasi/pribadi
7. Aturan perilaku seksual
8. Perbedaan antara perilaku baik dan buruk
9. Perhiasan tubuh
10. Bercanda dan permainan
11. Berkesenian
12. Kepemimpinan (dalam pengambilan keputusan masyarakat)

4. Proses Budaya

Pada prosesnya suatu budaya itu tercipta dengan adanya 4 tahapan dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya :

A. Internalisasi

Merupakan proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat. Dimana proses peralihan unsur-unsur kebudayaan kepada individu ini terjadi dalam lingkup terkecil dalam suatu masyarakat yaitu keluarga.

B. Sosialisasi

Merupakan proses penyesuaian individu akan unsur-unsur kebudayaan yang telah diterima sebelumnya. Pada tahapan ini penyesuaian dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain dari proses belajar secara internal juga dengan adanya pengaruh dinamika dalam masyarakat dan lingkungan eksternal

C. Akulturasi

Merupakan proses percampuran suatu budaya yang lama dengan yang baru namun tidak membentuk kebudayaan baru. Pada proses ini kedua lingkup budaya hanya saling mempengaruhi satu sama lain tanpa adanya peleburan ke budaya baru

D. Asimilasi

Merupakan proses percampuran dua budaya dengan membentuk budaya baru. Pada tahap ini dua budaya yang saling bercampur tidak hanya membawa pengaruh internal terhadap masing-masing kebudayaannya namun juga menjadikan adanya suatu cultural baru dalam kehidupan masyarakat

5. Teori Dalam Antropologi Budaya

Dalam antropologi budaya terdapat beberapa teori dasar yang mempengaruhi perkembangan serta pandangan dari antropologi itu sendiri, diantaranya :

a. Teori Evolusi

Pada teori ini terdapat 3 (tiga) jenis evolusi, yaitu:

1. Evolusi Unilinier

Menyatakan bahwa kebudayaan terbentuk dan berubah melalui tangga evolusi, dari yang terendah Barbarian, ke Savage, ke Civilization.

2. Evolusi Multilinier

Menyatakan bahwa kebudayaan terbentuk dan berubah melalui cara yang berbeda sesuai dengan adaptasi masing-masing, sehingga tidak ada tangga evolusi yang tunggal

3. Evolusi Sirkuler

Menyatakan bahwa kebudayaan tidak hanya terbentuk dan berubah dari simple ke complex, tapi juga bisa musnah, sehingga kebudayaan melalui suatu siklus.

b. Teori Difusi, terdiri atas:

1) Diaspora

Budaya bisa menyebar (berdifusi) dari satu masyarakat ke masyarakat lain

2) Absorpsi/Adaptasi

Suatu budaya terbentuk melalui pengaruh kebudayaan lain dengan cara menyerap (mengabsorpsi) karakter budaya lain

3) Globalisasi

Interaksi antar kelompok masyarakat di dunia, membuat budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain, demikian juga sebaliknya (timbang-balik) maka tercipta warga dunia dengan karakter budaya yang makin mengglobal

c. Teori Struktur (Strukturalisme)

Pada teori ini berpandangan bahwa kebudayaan merupakan suatu struktur sosial yang sangat luas, karena masyarakat terbentuk dari suatu struktur, baik struktur berupa organisasi social yang konkret, maupun struktur berupa nilai dan norma sosial yang abstrak.

Dalam ilmu hukum teori ini dapat digunakan untuk mengkaji struktur pemerintahan antara lembaga negara, termasuk juga untuk mengkaji kewenangan-kewenangan.

d. Teori Fungsi (Fungsionalisme)

Setiap unsur kebudayaan (ilmu pengetahuan, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, organisasi sosial, kesenian, teknologi, dan Bahasa) tercipta karena ada fungsi tertentu. Namun demikian, setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda jika berada pada masyarakat yang berbeda. Dalam ilmu hukum teori ini dapat dipergunakan dalam mengkaji penerapan hukum pada masyarakat, dll.

e. Teori Hermeneutika

Teori ini lebih dikenal sebagai teori tafsir atau teori interpretasi. Metode yang digunakan adalah menafsirkan suatu objek (baik berupa symbol, teks, perilaku, maupun fenomena) untuk mengungkap makna di balik objek tersebut. Dalam ilmu hukum teori ini banyak digunakan untuk mengkaji teks suatu peraturan perundang-undangan.

f. Teori Kritis dan Marxisme

Dalam teori Kritis, hukum bukanlah sesuatu yang sakral sehingga harus dihadapi dengan kritis. Dalam perkembangannya hukum dituntut untuk terus progresif dalam merespon masyarakat yang dinamis. Teori ini diinisiasi oleh aliran Critical Legal Studies, yang intinya adalah hukum sesungguhnya melayani manusia, bukan sebaliknya.

Dalam teori Marxisme, hukum sesungguhnya adalah produk politik, yang mana politik adalah hubungan kekuasaan di antara para elit (borjuasi). Teori ini diinisiasi oleh ajaran Marxisme dan dikembangkan oleh ajaran dari Frankfurt School. Pada intinya teori ini mengatakan bahwa hukum adalah alat kekuasaan yang berfungsi melanggengkan kekuasaan para penguasa untuk berkuasa.

g. Teori Posmodernisme

Teori posmodernisme menyoroiti hal-hal yang berada di luar struktur kenormalan. Maka pendekatan teori posmodernisme dapat digunakan dalam mengkaji fenomena hukum yang berada di luar struktur hukum itu sendiri. Pendekatan posmodernisme dalam ilmu hukum masih jarang mendapat perhatian, baik oleh akademisi maupun praktisi hukum.

6. Identitas, Etnisitas, dan Politik Identitas

Yang dimaksud dengan identitas merupakan sesuatu yang membuat seseorang atau kelompok dapat dikenali atau mengenali persamaan atau perbedaan dengan orang lain atau kelompok lain. Dalam identitas itu bisa berbasis individu maupun kelompok.

Tahapan atau proses mengenali suatu identitas dari seseorang atau suatu kelompok dinamakan identifikasi. Identifikasi dapat menggunakan berbagai aspek yang dapat mencirikan orang atau kelompok itu. Diantara beberapa aspek yang biasa digunakan adalah dengan melihat ras, etnis, dan kewarganegaraan dari seseorang atau kelompok lain.

Pada identifikasi berdasarkan ras itu dilakukan dengan mendasarkan pengamatan pada karakteristik biologis. Identifikasi berdasarkan etnis dilakukan dengan mendasarkan pada kombinasi beberapa identitas antara lain ras, asal-usul nenek moyang, agama, bahasa, tempat tinggal, adat istiadat, dll. Identifikasi berdasarkan kewarganegaraan dilakukan dengan mendasarkan kepada status warga negara pada seseorang atau kelompok.

Politik Identitas merupakan suatu cara dengan menggunakan atau membentuk suatu identitas tertentu (baik secara personal maupun secara kolektif)

untuk mencapai atau memfasilitasi tujuan-tujuan politik tertentu. Tujuan tersebut bisa bercorak “positif” maupun “negative”. Positif jika bertujuan mengemansipasi identitas tertentu, negative jika mendegradasi identitas yang lain.